



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riyani, bertempat tinggal di Jalur 10. Dusun Muara Jaya Rt/rw 011/005, Sei Beberas Hilir, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I;**

Junaidi, bertempat tinggal di Jalur 10. Dusun Muara Jaya Rt/rw 011/005, Sei Beberas Hilir, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II;**

Sri Pujiastuti, bertempat tinggal di Sei Beberas Hilir Rt/rw 011/005, Sei Beberas Hilir, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III;**

Sadi, bertempat tinggal di Sei Beberas Hilir Rt/rw 011/005, Sei Beberas Hilir, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV;**

Sujarno, bertempat tinggal di Lubuk Batu Tinggal Rt/rw 003/002, Lubuk Batu Tinggal, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat V;**

Sumarni, bertempat tinggal di Lubuk Batu Tinggal Rt/rw 003/002, Lubuk Batu Tinggal, Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Fatwa, Advokat yang berkantor di Jl. Serona, No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat VI;**

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh:

Indra Fatwa, S.H., M.H., Prima Putra Ardiansyah, S.H., dan Ahmad Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Fatwa & Fatwa yang beralamat di Jl. Serona No. 16, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No. 41/SKK-F&F/XII/2023, Tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 16 Februari 2024 dibawah nomor 27/SK/Pdt/2024/PN Rgt;

Lawan:

Bupati Indragiri Hulu, tempat kedudukan Jl. Raya Pematang Reba, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat I;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hulu, tempat kedudukan Jl. Indragiri, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat II**;

Syafrizal, bertempat tinggal di Kelayang Rt/rw 006/003, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat III**;

Rusli, bertempat tinggal di Dusun 2 Rt/rw 006/004, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat IV**;

Azwir Nur, bertempat tinggal di Kelayang Rt/rw 001/003, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat V**;

Alwi M, bertempat tinggal di Kelayang, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat VI**;

Ijon, bertempat tinggal di Kelayang Rt/rw 001/003, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat VII**;

Kepala Dusun IV Desa Kelayang, tempat kedudukan Desa Kelayang Rt/rw 015/008, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat VIII**;

Pemerintah Desa Kelayang, tempat kedudukan Jl. Kolam Loyang Desa Kelayang, Kelayang, Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt telah menggugat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak hadir kedua kalinya dan mengirimkan surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat melalui Surat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt yang diterima tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat tersebut, alasan Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan karena Surat Gugatan kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa menurut Pasal 271 RV Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan dan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 271 RV dan yurisprudensi di atas, Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata. Edisi kedua Cetakan 2017, Jakarta: Sinar Grafika hlm 88-89 berpendapat bahwa pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, saat permohonan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Erismaiyeti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri Kuasa Tergugat I,II, dan Kuasa Tergugat III, IV, VI, VII, VIII akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat V dan Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
3.....P	:	Rp110.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp532.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp7420.000,00;</u>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)